

BUDAYA PEMBERIAN KARANGAN BUNGA DALAM ACARA KEMATIAN: KOMPARASI TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGIS TENTANG FENOMENA SOSIAL

Muchlis Bahar

UIN Imam Bonjol Padang

Email: muchlisbahar@uinib.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang fenomena pemberian karangan bunga dalam acara kematian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi literatur dan pengamatan fenomena sosial. Setelah mencermati uraian dan analisis tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun pengiriman karangan bunga kepada keluarga duka pada saat kematian mempunyai tujuan yang baik (*masyru'*), yaitu menghibur keluarga duka agar bersabar menghadapi musibah kematian, rela menerima ketntuan Allah SWT. Namun tata caranya merupakan perbuatan yang tidak disyari'atkan (*ghairu masyru'*), karena yang dikirim bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan (makanan). Namun, di sisi lain *mafsadat* (dampak negatif) karangan bunga sudah cukup jelas, merupakan perbuatan *mubazzir*, *sum'ah*, *riya'* dan *tafakhur* (berbangga-bangga) yang kesemuanya dilarang Allah SWT. Dampak positifnya (unsur maslahatnya) masih diragukan. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam pertimbangan ini maka mengirimkan karangan bunga kepada keluarga duka hukumnya Makruh Tahrimiyah, yaitu perbuatan yang dibenci, tidak disukai dapat membawa kepada perbuatan yang diharamkan.

Kata Kunci: Budaya, Karangan Bunga, Kematian, Sosial, Hukum Islam.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the review of Islamic law regarding the phenomenon of giving wreaths in the event of a death. This study uses a qualitative method with a descriptive sociological approach. The type of data used is secondary data collected through the study of literature and observation of social phenomena. After looking at the description and analysis above, it can be concluded that although sending bouquets of flowers to the bereaved family at the time of death has a good purpose (masyru'), namely to comfort the bereaved family so that they are patient in facing the calamity of death, they are willing to accept the provisions of Allah SWT. However, the procedure is an act that is not prescribed (ghairu masyru'), because what is sent is not to meet food (food) needs. However, on the other hand mafsadat (negative impact) wreaths is quite clear, it is an act of redundancy, sum'ah, riya' and tafakhur (proud) all of which are prohibited by Allah SWT. The positive impact (the element of benefit) is still in doubt. Meanwhile, in the view of Islamic law, this consideration means sending a bouquet of flowers to the bereaved family is Makruh Tahrimiyah, namely an act that is hated, disliked, can lead to an act that is forbidden.

Keywords: Culture, Wreaths, Death, Social, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Islam pertama kali diwahyukan di Mekkah hampir 15 abad yang lalu dalam bentuknya selain menunjukkan beberapa persamaan juga beberapa perbedaan. Kesamaan itu terutama berkaitan dengan doktrin dasar yang tetap dan tidak berubah (Isnart, 2020). Sedangkan keragaman lebih pada wilayah penafsiran dan aktualisasi berdasarkan wilayah di mana Islam disebarkan. Keragaman interpretasi dan aktualisasinya muncul karena agama memiliki interaksi kritis dengan realitas manusia, termasuk budaya. Keberagaman itu terlihat ketika kita membandingkan aktualisasi Islam di berbagai belahan dunia (Rico, 2019).

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai agama yang cocok untuk segala tempat dan waktu. Keyakinan ini antara lain didasarkan pada pandangan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan (Sholehuddin et al., 2021). Implikasi lebih lanjut dari pandangan ini adalah bahwa segala usaha dan hasil kreativitas manusia yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan adalah islami itu sendiri (Amri et al., 2018).

Di sisi lain, umat Islam percaya bahwa Islam itu universal. Universalitas Islam menyangkut ajaran dasar dan produk yang berlaku di semua tempat dan waktu. Universalitas Islam terutama menyangkut ajaran nilai-nilai dasar dan diyakini bersumber dari wahyu Tuhan yang tidak berubah dan tidak dapat diubah (Alamsyah et al. 2020). Karena hanya menyangkut ajaran nilai-nilai dasar dan kemudian tidak semua jawaban masalah kemanusiaan telah diberikan secara teknis oleh Islam. Hal ini mau tidak mau diturunkan dari ajaran Islam ketika dinamika masyarakat historis melibatkan kreativitas pemahaman dan budaya manusia dimana agama datang untuk memperkuatnya (Melayu et al., 2021). Dengan demikian hubungan timbal balik antara Islam dan budaya lokal adalah wajar. Keuniversalannya dapat menampung keragaman budaya manusia yang tersebar di seluruh pelosok dunia (Mustofa et al., 2021). Oleh karena itu, budaya lokal tidak bisa dan tidak boleh dihilangkan sama sekali hanya karena masyarakatnya memeluk agama Islam. Mungkin inilah arti dari ungkapan *al-Islam salih fi kulli makan wa fi kulli zaman*.

Namun, tidak semua unsur budaya lokal dengan sendirinya sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja ada ketidaksesuaian. Unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itulah yang harus diubah, disesuaikan dan diubah atau bahkan dihapuskan (Samad & Munawarras, 2020; Kaco, 2020). Dengan kata lain, kedatangan Islam harus selalu menghasilkan perombakan transformasi sosial atau menuju ke arah yang lebih baik. Namun demikian, pada saat yang sama, kedatangan Islam tidak serta merta memutuskan suatu masyarakat dari masa lalunya. Islam juga dapat melestarikan apa yang baik dan benar dari masa lalu dan dapat dipertahankan dalam ujian universalitas Al-Qur'an (Islamy, 2021; Muzakir, 2018). Hal ini adalah proses panjang yang terjadi dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia. Ketika Islam hadir dan dianut oleh masyarakat Persia, barulah kita melihat hasilnya: filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf. Demikian pula di daerah lain, perjumpaan Islam dengan konteks lokal telah menghasilkan corak keislaman yang khas. Kesadaran seperti inilah yang membuat para penyebar Islam di Indonesia pada umumnya memanfaatkan sumber daya lokal dalam rangka proses Islamisasi (Fachroly, 2019; Ismail, 2019).

Dalam menghadapi budaya lokal, para cendekiawan dan pendidik Muslim secara umum mengambil dua sikap. Pertama, menyesuaikan pola dakwah dan pendidikan dengan proses sosial budaya saat ini. Bagi mereka, perubahan masyarakat harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial budaya individu dan masyarakat (Setyawati, 2021). Pola semacam ini biasanya memandang label sinkretis modernis, tradisionalis, dan sejenisnya sebagai tahapan keragaman seseorang atau komunitas. Keberagaman ini merupakan proses sosial budaya yang akan berubah seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya seseorang atau masyarakat (Dahlan, 2020; Jamaluddin, 2018). Sedangkan pola kedua lebih menekankan pada larangan dan ancaman berdasarkan keyakinan, akhlak, dan peribadatan (*fiqh*) dalam rangka mengubah perilaku perilaku keagamaan seseorang dan masyarakat.

Perilaku keagamaan seseorang yang belum sesuai dengan prinsip dasar Islam disebut tidak islami atau terkadang diberi label lain (Muasmara & Ajmain, 2020). Pola seperti ini cenderung lebih politis melalui pengembangan hukum dan perundang-undangan. Berbagai pertemuan budaya dan agama tersebut dapat dilihat, misalnya dalam acara kematian di berbagai agama, tidak terkecuali dalam Islam.

Kematian merupakan sesuatu yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Kematian bagaikan jembatan yang menghubungkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Selain kata “*al-maut*” yang menunjukkan kematian, dalam bahasa Arab, kematian disebut juga dengan istilah “wafat”. Kata “wafat” berasal dari akar kata *waffa-yuwaffiy*, yang berarti mencapai kesempurnaan. Maksudnya, seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan dalam proses evolusinya sebelum dia wafat meninggalkan dunia ini menuju ke alam berikutnya yang disebut alam barzakh. Peristiwa kematian itu dapat disamakan dengan evolusi anak ayam yang berada di dalam sarang (cangkang) telur ayam. Proses evolusi anak ayam tidak akan mencapai kesempurnaan, dia tidak akan menjadi anak ayam yang sesungguhnya sebelum keluar dari sarang telur itu (Hassan & Ramli, 2020).

Ritual saat acara kematian merupakan ritual keagamaan Muslim Indonesia yang bertujuan memohon kepada Tuhan untuk manfaat arwah orang mati dan memulihkan komunikasi simbolik antara yang hidup dan yang mati dalam kerangka kehormatan dan rasa hormat (Fikri, 2019). Unsur-unsur kritis dari ritual ini mengandung ajaran Islam dan tradisi di Indonesia. Dengan demikian, ritual pemberian karangan bunga saat acara kematian dalam konteks ini memainkan peran yang menentukan dalam memberikan penghormatan dan membangun komunikasi metaforis yang tidak terputus (Mahmudah & Saputera, 2019). Substansinya tidak diragukan lagi adalah salah satu bagian ibadah kepada Tuhan karena masyarakat menganggap hal tersebut sebagian dari sedekah. Bagi mereka, hal tersebut merupakan bagian dari doa keselamatan dan sedekah dengan membagikan sesuatu kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam hal ini, M. Quraish Shihab dalam bukunya “Wawasan Al-Qur’an” menjelaskan bahwa pembicaraan tentang kematian merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Manusia melalui akal dan pengalamannya tidak mampu mengetahui hakikat kematian, karena kematian dinilai sebagai sesuatu yang amat ghaib dan misterius. Namun, setiap menyaksikan bagaimana kematian merenggut nyawa manusia semakin terdorong dia untuk mengetahui hakikat kematian, paling tidak akan terlintas dalam pikirannya bahwa suatu ketika dia pun akan mengalami nasib yang sama. Dari sini lahirlah berbagai pandangan dan filsafat tentang kematian, manusiapun membuat berbagai tradisi dalam menghadapi peristiwa kematian (Umar, 2020).

Terdapat berbagai tradisi dibuat orang di setiap tempat dan saat ketika seseorang wafat, seperti tradisi menyembelih kambing untuk menjamu para pelayat atau terkadang disebut sebagai kenduri kematian, mengadakan acara memperingati kematian tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, setahun (*al-haul*) bahkan sampai seribu hari. Di zaman modern ini sebagian karib kerabat, pejabat, teman sejawat, konsultan atau perusahaan, mitra bisnis dan lembaga-lembaga tertentu berlomba-lomba mengirim karangan bunga sebagai ungkapan turut berdukacita atas kematian seseorang, terutama bila yang meninggal itu adalah orang yang terhormat, yang dinilai sangat berjasa dalam kehidupan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis hal tersebut dari berbagai sudut pandang seperti hukum Islam, sudut pandang sosiologis, dan sudut pandang filosofis.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi literatur dan pengamatan fenomena sosial. Hasil dan pembahasan diawali

dengan menjelaskan makna karangan bunga secara literal dan filosofis, selanjutnya adalah menjelaskan pandangan al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan pandangan Fiqh/Ushul Fiqh tentang fenomena tersebut, selanjutnya pembahasan dilanjutkan dengan membahas fenomena tersebut dari sudut pandang sosial kemasyarakatan, baik dampak baik ataupun dampak buruk dari tradisi tersebut. Penyajian hasil dan pembahasan menggunakan uraian kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Karangan Bunga

Karangan bunga adalah untaian pelbagai macam bunga yang disusun dan diatur dalam sebuah bentuk sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang elok dan menarik sebagai tanda ucapan selamat, untuk hiasan, atau tanda turut berduka cita atas wafatnya seseorang, selain itu karangan bunga juga berfungsi sebagai simbol perasaan (KBBI, 2016). Pada dewasa ini, ungkapan turut berduka cita atas wafatnya seseorang diwujudkan dalam bentuk pengiriman karangan bunga kepada keluarga duka. Kebiasaan seperti ini dapat dikatakan sudah hampir membudaya di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai contoh, ketika Buya Prof. Dr. H. Mansur Malik selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat meninggal dunia pada tahun 2004, terdapat banyak karangan bunga dipajang di halaman rumahnya dan disusun berjajar di pinggir jalan di depan halaman rumah. Karangan bunga itu diantaranya dikirim oleh Gubernur Sumatera Barat, Zainal Bakar, S.H, para Bupati dan Walikota di wilayah Sumatera Barat, Direksi PT Semen Padang, kepala Kantor wilayah Departemen Agama Sumatera Barat, kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan Nasional Sumatera Barat, termasuk dari IAIN Imam Bonjol Padang. Tidak kurang dari dua puluh karangan bunga yang diterima keluarga duka saat itu. Bagi keluarga duka, banyaknya karangan bunga itu merupakan kebanggaan tersendiri sebagai tanda penghormatan bagi almarhum dari berbagai pihak, hal tersebut memperlihatkan betapa besarnya perhatian masyarakat dan pejabat di Sumatera Barat atas wafatnya ketua MUI tersebut. Kesan yang diperoleh sebagian anggota masyarakat yang ikut hadir melayat saat itu adalah bahwa yang meninggal ini bukanlah orang sembarangan, tetapi orang yang memiliki kedudukan dan jasa di Sumatera Barat.

Demikian sebagian perasaan kejiwaan dari masyarakat yang hadir pada acara kematian itu. Bagi pedagang dan produsen karangan bunga, hal tersebut cukup menggembirakan, karena banyak karangan bunga terjual dalam jumlah yang banyak pada hari itu, dan tentu saja mendatangkan banyak keuntungan secara ekonomi. Permintaan akan karangan bunga semakin meningkat, maka harga jual pun semakin mahal. Harga satu karangan bunga yang sederhana sekitar Rp. 300.000,- sampai yang paling mahal mencapai satu juta rupiah atau lebih. Itulah diantara sisi positif dari banyaknya karangan bunga yang diberikan pada acara kematian ketua MUI Sumatera Barat. Namun, di sisi lain, ternyata keluarga duka mendapat tambahan "kerja" yang cukup signifikan, karena beberapa hari setelah itu karangan bunga mulai layu dan menjadi tumpukan sampah yang harus dibuang. Sampah karangan bunga itu hampir memenuhi satu mobil truk. Bila dikaitkan dengan ajaran Islam, apakah perbuatan seperti ini termasuk perbuatan *Mubazzir* yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, atau justru dibolehkan, karena berpegang pada kaedah dasar bahwa asal pada segala sesuatu adalah boleh (*al-Ashlu fil Asya' al-Ibahah*), apalagi sudah menjadi adat tradisi pada zaman ini sesuai dengan kaedah "*al-'adah Muhakkamah*" (tradisi di suatu daerah mesti dipertimbangkan dalam menetapkan hukum).

2. Pandangan Al-Qur'an tentang Fenomena Pemberian Karangan Bunga

Dalam bahasa Arab karangan bunga disebut "*Ikhlil al-Zuhur*". Namun, secara eksplisit tidak dijumpai kata itu atau yang semakna dengan itu di dalam al-Qur'an. Hanya mungkin dapat dilacak pengertian kata *Mubazzir* (*Tabzir*), apakah perbuatan mengirim karangan bunga

untuk acara kematian itu dapat dikatakan *Mubazzir* atau tidak, hal ini tentu menjadi pertanyaan. Kata “*Mubazzir*” dapat dijumpai pada surat al-Isra ayat 26 dan 27 berbunyi sebagai berikut: “*Dan berikanlah hak karib kerabat, orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, dan janganlah sekali-kali kamu melakukan perbuatan mubazzir*”.

Ketika menafsirkan ayat ini, Mushthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah bahwa setiap muslim yang *mukallaf* wajib memberikan hak-hak karib kerabat seperti hak memelihara hubungan silaturahmi, kasih sayang, bergaul dengan cara yang lebih baik. Bila karib kerabat membutuhkan harta, maka hendaknya diberikan sebagian harta yang dapat mencukupi kebutuhannya, demikian juga berilah hak-hak fakir miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, bantulah mereka agar dapat sampai ke tempat tujuannya. Janganlah muslim melakukan praktik *mubazzir*, yaitu kamu membelanjakan hartam pada hal-hal yang dilarang Allah (berbuat Maksiyat kepada-Nya) dan memberikan harta kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Kata “*Tabzir*” berarti membelanjakan harta bukan pada tempatnya yang tepat (*Infaq al-Mal Fi Ghairi Mawdhi’ihi*). Raghib al-Ashafahani dalam bukunya *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an* menjelaskan bahwa kata “*Mubazzir*” itu berasal dari kata “*Bizrun*” yang berarti benih, bibit tanaman yang dalam bahasa Inggris disebut “*seed*”. Kata “*Tabzir*” berarti menebarkan benih bukan pada tempat persemaian nya. Kemudian kata itu digunakan untuk orang yang membelanjakan hartanya bukan pada tempatnya yang tepat dan benar, membuang-buang harta secara berlebih-lebihan, sia-sia belaka, atau percuma.

Al-Maraghi menambahkan bahwa Utsman bin al-Aswad berkata: “*Aku pernah melakukan thawaf keliling Ka’bah sambil menengadahkan kepala ke arah Jabal Kubais (gunung yang ada di Mekah)*”, lalu ia berkata “*Apabila seseorang membelanjakan hartanya sebesar Jabal Kubais ini dalam rangka menta’ati Allah, maka dia tidak termasuk orang yang mubazzir (berlebih-lebihan), tetapi kalau dia membelanjakan hartanya walau hanya satu Dirham saja dalam rangka berbuat maksiat pada Allah, maka dia telah melakukan tindakan berlebih-lebihan (atau disebut dengan Mubazzir)*”.

Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, dia berkata: “*Suatu hari seseorang laki-laki dari suku Bani Tamim datang menghadap Rasulullah, dia berkata: Ya Rasulullah, Aku mempunyai uang yang banyak, memiliki anak-anak dan keluarga, apakah yang harus aku lakukan dengan uang ini?*” Nabi menjawab: “*Engkau keluarkan zakat hartamu untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwamu, Engkau gunakan harta itu untuk menjalin silaturahmi dengan karib kerabatmu, Engkau tunaikan hak-hak fakir miskin, pengemis, dan tetanggamu*”, lalu Nabi membacakan ayat ini: “*Wa Ati dzal Qurba Haqqahu wal Miskin Wabna Sabil wa La Tubazzir Tabzira*” (Berikanlah hak-hak karib kerabat, orang miskin dan orang yang terlantar diperjalanan, dan janganlah kamu melakukan perbuatan berlebih-lebihan atau *mubazzir*).

Ali Bin Abi Thalib pernah berkata bahwa: “*Harta yang engkau belanjakan untuk dirimu, untuk anak-anak dan isterimu, untuk karib kerabat dan yang engkau sedekahkan, semua akan menjadi milikmu kelak di akhirat, tetapi harta yang engkau belanjakan karena ingin dilihat orang (Riya’) atau berbangga-bangga menganggap diri sendiri paling dermawan (Sum’ah), maka itu semua menjadi milik Syetan*”.

Masyarakat Arab mengatakan bahwa mereka yang membelanjakan hartanya sesuai dengan sunnah Nabi disebut sebagai orang-orang yang wajib diikuti, wajib ditiru perbuatannya, sedangkan mereka yang membelanjakan hartanya secara sia-sia, tidak pada tempatnya, membelanjakan harta dalam rangka bermaksiyat kepada Allah, disebut sebagai temannya Syetan. Hal ini sama dengan ayat lain dalam surat al-Zukhrif (42) ayat 36 sebagai berikut: “*Wa Man Ya’syu ‘An Zikri al-Rahman, Nuqayyidh Lahu Syaithanan, Fa Huwa Lahu*

Qarin”, artinya: “Siapa saja yang lupa mengingat Allah, maka Kami tempelkan padanya syetan, syetan itulah yang menjadi teman dekatnya”.

Al-Qurthubiy dalam tafsirnya *al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an* menjelaskan bahwa ayat 26, 27 surat al-Isra’ memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada karib kerabat, orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Berbuat baik itu meliputi memelihara hubungan silaturahmi, memberi bantuan keuangan untuk menutupi kebutuhan mereka. Menurut imam al-Syafi’i, *Tabzir* adalah membelanjakan harta bukan pada tempatnya (*Infaq al-Mal Fi Ghairi Haqqihi*), tidak ada istilah *mubazzir* pada perbuatan baik. Menurut Asyhab dari Malik, *mubazzir* adalah mendapatkan harta dengan cara yang benar dan membelanjakannya bukan pada tempatnya yang benar, *mubazzir* sama dengan “*al-Israf*” (berlebih-lebihan) haram hukumnya. Sesungguhnya orang yang *mubazzir* itu kawannya syetan, maksudnya kerjanya sama dengan kerja syetan yang berusaha di permukaan Bumi menyebar kerusakan dan kemungkaran dan di akhirat dia akan menjadi teman syetan di Neraka Jahannam.

Abu Bakar al-Jashash dalam kitab tafsirnya *Ahkam al-Qur’an*, menjelaskan bahwa menurut Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas dan Qatadah *Mubazzir* adalah membelanjakan harta bukan pada tempatnya (*al-Tabzir Infaq al-Mal Fi Ghairi Haqqihi*). Menurut Mujahid kalau seseorang membelanjakan hartanya pada jalan yang illegal (*Bathil*) walaupun harta itu hanya segantang, maka dia termasuk orang yang *Mubazzir*. Orang yang *Mubazzir* itu boleh diampuni/dihalangi/dicegah oleh pemerintah dengan membatasi hartanya sesuai dengan kebutuhannya saja, karena perbuatan *mubazzir* itu terlarang/diharamkan. “*Innal Mubazzirin Kanu Ikhwan al-Syayathin*”, maksudnya ada dua penafsiran, pertama, perbuatan orang yang *mubazzir* itu mengikuti perbuatan syetan yang membelanjakan hartanya bukan pada tempatnya, bahkan untuk membuat kerusakan di Bumi, kedua, orang yang *mubazzir* akan menjadi teman akrab syetan di Neraka nanti.

Kata “*La Tubazzir*” (Jangan berbuat *mubazzir*) merupakan larangan, dan asal pada larangan adalah haram sesuai dengan kaedah ushul fikih “*al-Ashlu fi al-Nahyi Lit Tahrim*”. Mereka yang membeli dan menyerahkan karangan bunga telah membelanjakan harta bukan pada tempatnya seperti orang yang menebarkan benih/bibit bukan pada tempat persemaiannya. Orang-orang yang melakukan tindakan *mubazzir* adalah temannya syetan, syetan itu kafir/ingkar pada Tuhannya. Mereka tidak pandai bersyukur, karena tidak menggunakan hartanya sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya.

3. Pandangan Sunnah Nabi tentang Fenomena Pemberian Karangan Bunga

Istilah karangan bunga, yang dalam bahasa Arab disebut *iklil al-zuhur*, namun term tersebut tidak dijumpai di dalam hadis-hadis Nabi, karena itu harus dilihat beberapa hadis yang menjelaskan pesan-pesan Nabi yang harus dilakukan ketika seorang muslim menghadapi saudaranya yang mengalami kematian. Bagaimana pesan Nabi tentang etika *berta’ziyah* (berkunjung ke tempat kematian/ke rumah duka). Perlu dilihat pesan-pesan Nabi tentang *ta’ziyah*. Kata “*Ta’ziyah*” berarti memberi pencerahan jiwa, menghibur atau “*Tasliyah*” kepada orang yang sedang ditimpa musibah kematian dengan menyadarkan mereka agar dapat bersabar dan tabah menerima ketentuan Allah atas kematian keluarganya. Salah satu hadis yang menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia (*Ta’ziyah*) adalah sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا : أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم : إصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم (رواه الترمذي في أبواب الجنائز) قال أبو عيسى حديث حسن وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن توجه إلي أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة و هو قول الشافعي قال أبو عيسى : و جعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة روي عنه ابن جريج

Artinya: “Ahmad bin Muni’ dan Ali bin Hujrin keduanya berkata, Sufyan bin ‘Uyainah men ceritakan kepada kami, dari Ja’far bin Khalid dari Bapakny dari Abdillabhdilah bin al-Ja’far, dia berkata tatkala datang musibah wafatnya Ja’far, Nabi berkata: “Buatlah olehmu makanan untuk keluarga Ja’far, karena dia sedang disibukan oleh pengurusan jenazah” (Hadis riwayat.al-Tirmizi). Abu Isa al-Tirmizi berkata: hadis ini hadis Hasan, sebagian ulama menganjurkan agar diberikan sesuatu kepada keluarga yang ditimpa musibah karena mereka sedang disibukan mengurus mayat, ini merupakan pendapat imam al-Syafi’i. Abu Isa (al-Tirmizi) berkata: Ja’far bin Abdullah adalah Ibnu Sarrah, dia dapat dipercaya, Ibnu Juraij meriwayatkan beberapa hadis darinya”.

Selanjutnya, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang sedikit berbeda seperti dapat dilihat berikut ini:

حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال : ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الجراز قالت حدثني أم عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس قالت : أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فا صنعوا لهم طعاما (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Yahya bin Khalaf Abu Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata Abdul A’la menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, Abdullah Bin Abu baker menceritakan kepadaku dari Ummu ‘Aunin, anak perempuan dari Muhammad bin Ja’far, dari neneknya Asma’ binti ‘Umais, dia berkata: Ja’far ditimpa musibah kematian, lalu Rasulullah s.a.w. mendatangi kaumnya dan berkata:” Sesungguhnya keluarga Ja’far telah disibukan mengurus jenazah mereka, maka buatlah olehmu makanan untuk mereka” (Riwayat Ibu Majah).

Selain al-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah, hadis-hadis yang serupa dengan hadis ini dapat dilihat juga pada Sunan al-Baihaqi dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika Ja’far bin Abi Thalib wafat dalam perang Mu’tah pada tahun kedelapan Hijriyah, Nabi Muhammad SAW bersabda:” Buatlah makanan olehmu untuk keluarga Ja’far karena mereka sekarang sedang disibukan dengan suatu urusan, yaitu kematian Ja’far”. Menurut Abu ‘Isa (al-Turmudzi), hadis ini hadis Hasan. Sebagian ulama mengutamakan agar diberikan sesuatu kepada keluarga duka, ini merupakan pendapat imam Al-Syafi’i. Ja’far Bin Khalid, salah seorang sanad dalam hadis itu, adalah Ibnu Sarrah, seorang yang termasuk kategori *Tsiqah*, dapat dipercaya di kalangan ahli hadis, bahkan Ibnu Juraij ikut mengambil hadis darinya. Berdasarkan hadis-hadis di atas dapat diketahui bahwa yang harus diberikan kepada keluarga duka adalah makanan, sebab mereka sibuk mengurus jenazah. Pengurusan jenazah sejak memandikannya, mengafani, menshalatkan, menggali lubang kubur dan menguburkannya sehingga tidak mungkin mereka menyiapkan makanan. Menurut Ibnu Majah cara seperti ini adalah sunnah Nabi yang harus diamalkan, tetapi belakangan ini sunnah itu sudah ditinggalkan, tidak diamalkan lagi.

Menurut sunnah Nabi seperti dijelaskan di atas, yang mesti diberikan kepada keluarga duka adalah makanan, bukan karangan bunga yang akan menjadi tumpukan sampah dan menambah “kerja” keluarga duka untuk membuangnya. Keluarga duka sebenarnya belum tentu terhibur dengan menerima karangan bunga tersebut. Namun, bila karangan bunga itu diganti dalam bentuk amplop yang berisi sejumlah uang, maka keluarga duka jelas akan merasa terhibur, dan hal ini sangat menolong meringankan penderitaan ketika mendapat musibah.

4. Pandangan Fikih/Ushul Fikih tentang Fenomena Pemberian Karangan Bunga

Meninjau masalah karangan bunga yang dipersembahkan untuk acara kematian menurut pandangan ilmu fikih dan ushul fikih mengharuskan pembahsan tentang makna *Ta’ziyah*. Para imam Mazhab tidak pernah membicarakan pemberian karangan bunga kepada

keluarga duka, karena pemberian karangan bunga belum menjadi tradisi pada zaman mereka. Untuk itu perlu dilacak bagaimana pandangan mereka tentang *ta'ziyah*. *Ta'ziyah* adalah menghibur keluarga duka dengan mengajak keluarga duka untuk bersabar menghadapi musibah kematian agar mereka ridho dengan qadha dan qadar (ketentuan Allah) dan dapat menerima kenyataan ini dengan rela. Atas sikap mereka yang dapat bersabar itu ada pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. *Ta'ziyah* ini boleh dilakukan dalam rentang waktu tiga hari tiga malam sejak peristiwa kematian. Setelah itu makruh hukumnya melakukan *ta'ziyah* kecuali bagi mereka yang datang dari tempat yang jauh dari kediaman keluarga duka.

Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, ulama bermazhab al-Syafi'i, di dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* menjelaskan bahwa:

و يستحب لأقرباء الميت و جيرانه أن يصلحوا لاهل الميت طعاما. لما روي أنه قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إصنعوا لاهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم عنه

Artinya: “*Karib kerabat Mayyit dan tetangganya dianjurkan menghadihkan makanan kepada keluarga duka, berdasarkan riwayat bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib mati terbunuh lalu Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Buatlah olehmu makanan untuk keluarga ja'far karena dia sedang disibukan oleh suatu urusan (jenazah)”*”.

Selanjutnya Imam al-Nawawi mengatakan bahwa Teks al-Syafi'i (*Nushush al-Syafi'iy*) di dalam kitab al-Umm dan al-Mukhtashar serta seluruh ulama al-Syafi'iyah sepakat bahwa karib kerabat mayit dan tetangganya harus memberikan makanan yang dapat mengenyangkan untuk satu hari satu malam kepada keluarga duka. Perhatikan perkataan Imam al-Syafi'i:

وأحب لقرابة الميت و جيرانه أن يعملوا لاهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم فإنه سنة و فعل أهل الخير
 “*Wa Uhibbu Li Qarabatil Mayyit Wa Jiranihi An Ya'malu Li Ahli al-Mayyit Fi Yawmihim Wa Lailatihim Tha'aman Yusbi'uhum, Fa Innahu Sunnah wa fi'lu ahli al-khair*”.

Artinya: “*Saya menyukai karib kerabat keluarga duka dan tetangganya memberikan makanan kepada keluarga duka yang dapat mengenyangkan mereka selama satu hari satu malam, perbuatan itu merupakan sunnah Nabi dan perbuatan orang-orang baik*”

Adapun bila keluarga duka yang menyiapkan dan menghidangkan makanan serta mengundang orang banyak untuk makan-makan di rumah duka, maka ini termasuk *bid'ah* yang dilarang. Perhatikan ungkapan imam al-Nawawi yang menukilkan pendapat pengarang kitab al-Syamil berikut ini:

و أما إصلاح أهل الميت طعاما و جمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء و هو بدعة غير مستحبة

(*Amma Ishalu Ahli al-Mayyit Tha'aman wa jam'u al-Nas 'Alaihi Fa Lam Yunqal Fih Syai-un wa Huwa Bid'ah Ghairu Mustahabbah*)

Artinya: “*Adapun bila keluarga duka yang menyediakan makanan dan mengundang banyak orang untuk makan-makan di tempat duka, perbuatan itu tidak ada dasarnya sedikitpun dari sunnah Nabi, ini perbuatan bid'ah yang tidak disukai*”.

Dalil yang dijadikan alasan untuk melarang keluarga duka menyediakan makanan dan mengundang banyak orang untuk makan bersama di rumah duka adalah hadis yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah, dia berkata:

كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت و صنيعه الطعام بعد دفنه من النياحة (رواه ابن ماجه و أحمد)

Artinya: “Kami menilai bahwa berkumpulnya banyak orang di rumah duka dan makan-makan bersama setelah mayat dikuburkan termasuk perbuatan meratap yang dilarang” (Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dalam Kitab Al-Jana-Iz Hadis Nomor 1616).

Bila dilakukan penyembelihan binatang (kambing atau sapi) dan menjamu orang banyak untuk makan-makan di kuburan setelah selesai penguburan, maka ini merupakan perbuatan tercela (*Madzmum*) berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan al-Tirmizi dalam kitab al-Jana-iz:

لا عقر في الاسلام

Artinya: *Tidak ada jamuan makan di kuburan menurut ajaran Islam”*

Menyembelih kambing atau sapi lalu mengundang banyak orang untuk makan-makan di kuburan setelah selesai penguburan, praktik seperti ini di beberapa daerah di Indonesia disebut sebagai kenduri kematian. Selain imam an-Nawawi yang berpendapat demikian, masih banyak ulama lain yang sependapat dengannya, misalnya Ibnu Qudamah, ulama bermzhab Hanbali, menjelaskan sebagai berikut:

إنه يستحب إصلاح طعام لاهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم و جيرا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم

Artinya: “Dianjurkan membuat makanan untuk diberikan kepada keluarga duka sebagai bentuk pertolongan bagi mereka dan menghibur hati mereka, karena mereka telah disibukan oleh musibah yang dihadapinya dan juga oleh banyaknya orang yang datang melayat ke tempat duka sehingga mereka tidak sempat menyediakan makanan untuk mereka sendiri”.

Selanjutnya Ibnu Qudamah menjelaskan:

فأما صنع أهل الميت طعاما للناس فمكروه لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبيها بصنع أهل الجاهلية

Artinya:” *Adapun bila keluarga duka yang menyediakan makanan untuk para pelayat, maka perbuatan itu tidak disukai (dibenci), karena hal itu berarti menambah berat atas musibah yang menimpa mereka, menambah kesibukan keluarga duka yang memang sedang sibuk mengurus jenazah, dan menyerupai perbuatan orang-orang Jahiliyah”.*

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, bila keluarga duka yang menyiapkan dan menghadirkan makanan untuk tamu-tamu yang melayat, maka hal ini merupakan *bid’ah*, tidak ada dasarnya di dalam Sunnah, bahkan meniru kebiasaan orang Arab Jahiliyah. Menurut Jarir bin Abdullah, berkumpulnya orang banyak di rumah duka dan dihadirkan makanan oleh keluarga duka bagi para pelayat termasuk meratap yang dilarang Nabi. Kecuali bila ada tamu pelayat yang datang dari negeri-negeri yang jauh, sehingga keluarga duka mesti menjamunya dengan menghadirkan makanan, dalam situasi seperti itu menjamu tamu dibolehkan

Berdasarkan kutipan di atas dapat dikatakan bahwa dalam berta’ziah yang harus dilakukan adalah memberikan makanan kepada keluarga duka, bukan memberikan karangan bunga. Sebaliknya, bila keluarga duka yang menyediakan makanan untuk para pelayat, maka perbuatan seperti ini dilarang dalam agama, sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *bid’ah* (mengada-adakan syari’at baru). *Ghairu mustahabbah* (tidak disukai), atau *makruh* (dibenci).

Bila dianalisis menurut pandangan ilmu ushul fikih dengan pendekatan maqashid syari’ah, maka dapat dikatakan bahwa tujuan memberikan karangan bunga kepada keluarga

duka adalah untuk menghiburnya, menyenangkan hati mereka yang sedang gundah gulana dengan adanya peristiwa kematian. Tujuan seperti ini dibolehkan oleh syari'at (*al-Ghayah Masyru'ah*). Namun, cara yang ditempuh, yaitu mengirim karangan bunga adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syari'ah (*Ghairu al-Masyru'ah*), karena dapat membawa kepada perbuatan mubazzir yang diharamkan.

Terdapat kaedah ushul Fikih menyebut "*Lil Wasa-il Hukmul maqashid*", artinya hukum sarana/wasilah mesti mengikuti tujuan, bila tujuannya wajib, maka sarana untuk mencapai yang wajib itu juga wajib. Bila tujuannya haram, maka sarana untuk mendukung terlaksananya yang haram itu, adalah haram juga. Bila tujuan suatu perbuatan itu masyru'ah (diperintahkan oleh syari'at), maka sarana untuk mencapai tujuan itu harus yang masyru'ah juga. Sarana untuk berta'ziah yang diajarkan syari'at adalah dengan memberikan makanan kepada keluarga duka, bukan dengan mengirim karangan bunga. Menurut penulis, pemberian makanan kepada keluarga duka itu dapat diganti dengan pemberian uang yang dimasukkan ke dalam amplop. Dengan pemberian uang ini lebih tepat dan mengenai sasaran karena dapat menolong meringankan penderitaan keluarga duka. Pendapat ini sama seperti pendapat imam Abu Hanifah yang membolehkan zakat yang wajib dikeluarkan dinilai dan dibayarkan dalam bentuk uang.

Perbuatan mubazzir haram hukumnya, karena adanya larangan dalam ayat itu, "*Wa La Tubazzir Tabzira*". Asal pada larangan adalah haram sesuai dengan kaedah ushul fikih "*al-Ashlu Fi al-Nahyi Li al-Tahrim*". Perbuatan mengirimkan karangan bunga kepada keluarga duka dapat membawa kepada perbuatan mubazzir, maka hukumnya haram, sesuai dengan kaedah "*Wa Ma Yu-addi ila al-Haram Fa Huwa al-Haram*" (segala sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, maka hukumnya haram). Namun, karena tidak ada larangan yang tegas dan jelas tentang pengiriman karangan bunga untuk keluarga duka, baik di dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah, maka mengirim karangan bunga itu tidak dapat dikatakan haram.

Hukum yang lebih tepat adalah Makruh Tahrimiyah, yaitu perbuatan itu dibenci, tidak disukai (*ghairu mustahabbah, Ghairu Masyru'ah*) dan dapat membawa kepada yang Haram. Istilah Makruh Tahrimiyah dikenal dalam ushul fikih ulama Hanafiyah. M. Abu Zaharah menjelaskan bahwa menurut Ulama Hanafiyah, bila suatu perbuatan dilarang Allah dengan dalil yang pasti dan tegas (*bi Dalilin Qath'iyin*), maka perbuatan itu haram hukumnya. Bila suatu perbuatan dilarang Allah dengan dalil yang tidak tegas (*bi Dalil Zhanniyin*), maka hukumnya Makruh. Makruh terbagi dua macam, *Makruh Karahah Tahrimiyah* dan *Makruh Karahah Tanzihiyah*. *Makruh Karahah Tahrimiyah* maksudnya suatu perbuatan yang dilarang bukan dengan dalil yang pasti dan tegas (*Qath'iy*), tetapi ditetapkan oleh dalil yang *Zhanniy*, dan dapat membawa kepada perbuatan haram.

5. Karangan Bunga dalam Tinjauan Sosial Kemasyarakatan

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lainnya. Dalam pergaulan sosial manusia harus mempunyai rasa kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk ikut bersuka cita ketika saudara atau temannya mendapat nikmat kebahagiaan dari Allah dan ikut berduka cita bila teman atau saudaranya mendapat musibah. Berikut ini akan diuraikan beberapa sisi positif dan negatif dari pengiriman karangan bunga kepada keluarga duka pada saat terjadinya kematian.

Terdapat sisi positif dari hal ini diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menjenguk saudaranya yang sakit dan mengiringi jenazah bila saudaranya meninggal dunia. Adalah sudah menjadi Tradisi di zaman modern ini, bila seseorang tidak sempat hadir ber-ta'ziah pada acara kematian saudaranya, maka dia cukup mengirimkan karangan bunga sebagai tanda ikut berduka cita. Dalam konteks ini

pengiriman karangan bunga sebenarnya dilakukan dalam rangka mengamalkan pesan Rasulullah SAW walaupun dalam bentuk yang lain; 2) Pengiriman karangan bunga merupakan wujud apresiasi terhadap keluarga duka saat adanya kematian. Bagi kalangan masyarakat elit yang taraf kehidupan ekonominya sudah cukup mapan (high level), mereka tidak begitu butuh pada supply makanan yang dikirim saudaranya saat ada musibah kematian. Adanya karangan bunga yang dikirimkan dapat diartikan sebagai sebuah hiburan, prestise dan sekaligus kebahagiaan tersendiri bagi jiwa keluarga duka; 3) Bunga yang dipetik dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi elok dan enak dipandang mata bukanlah perbuatan mubazzir bagi orang yang taraf kehidupan ekonominya sudah mapan. Para petani bunga, penyusun karangan bunga dan penjualnya akan mendapat keuntungan yang cukup berarti dari tradisi pengiriman karangan bunga ini; dan 4) Pengiriman karangan bunga tidak merusak akidah, tidak melalaikan kewajiban agama dan tidak menambah kesedihan bagi keluarga duka, bahkan dapat menjadi “kebanggaan”.

Namun, di sisi lain, karangan bunga juga memiliki dampak negatif, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Budaya mengirim karangan bunga kepada keluarga duka saat kematian menimbulkan rasa malu yang tidak pada tempatnya dan bukan bagian dari keimanan. Perasaan malu kalau tidak ikut mengirim karangan bunga ketika berbagai pihak telah mengirim karangan bunga. Seharusnya yang harus dikembangkan adalah budaya malu kalau melakukan perbuatan yang tidak cocok dengan tuntunan syari’at; 2) Walaupun bunga merupakan manifestasi dari rasa cinta dan sayang, tetapi modal untuk membuat, membeli dan mengirimkan karangan bunga cukup besar dan bernilai *mubazzir* yang dilarang keras (haram) oleh syari’at; 3) Karangan bunga lebih bernuansa prestise dan prestasi atau dalam bahasa syari’at *Sum’ah* dan *riya’*, baik bagi si pemberi maupun bagi si penerima. *Sum’ah* dan *Riya’* merupakan perbuatan yang dilarang agama karena merusak nilai keikhlasan; 4) Dalam pengiriman karangan bunga untuk acara kematian terselip nuansa promosi bagi si pengirimnya (baik yang mengirim itu individu maupun lembaga). Motifnya lebih cenderung pada keuntungan duniawi, relasi ekonomi dan kepentingan politis. Padahal nasehat dan pengajaran (*al-mau’izhah*) yang terkandung dalam berta’ziah sangat mendalam dan tidak dapat diwakili oleh pengiriman karangan bunga; 5) Karangan bunga merupakan budaya kaum *elite class*. Pada prinsipnya “benih yang ditabur bukan pada persemaiannya adalah mubazzir”. Demikian pula karangan bunga yang dikirim pada keluarga duka merupakan perbuatan *mubazzir*; 6) Pemberian karangan bunga termasuk dalam rangkaian ta’ziah yang merupakan ibadah. Kaedah dasar dalam ibadah adalah “*Al-Ashlu Fi al-Ibadah al-Tawqif wa al-Ittiba*” (asal pada ibadah harus mengikut yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW). Oleh karena itu pengiriman karangan bunga merupakan perbuatan yang terlarang yang dalam bahasa ulama klasik disebut dengan istilah *Bid’ah*, atau *Ghairu Mustahabbah* (tidak disukai), *makruhah* (dibenci); dan 7) Hadirnya seseorang berta’ziah ke rumah duka merupakan perbuatan yang disyari’atkan dalam Islam (*masyru’ah*) untuk berbagi duka, menghibur/membahagiakan dan menyabarkan keluarga duka (*idkhal al-surur wa al-shabr*) dan mengamalkan makna *Inna Lillahi wa Inna ilaihi Raji’un* (*al-istirja*) serta iku mendoakan orang yang meninggal dunia. Semua aktifitas itu tidak dapat diwakili dengan hadirnya karangan bunga yang akan menjadi sampah nantinya.

D. KESIMPULAN

Setelah mencermati uraian dan analisis tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun pengiriman karangan bunga kepada keluarga duka pada saat kematian mempunyai tujuan yang baik (*masyru’*), yaitu menghibur keluarga duka agar bersabar menghadapi musibah kematian, rela menerima ketntuan Allah SWT. Namun tata caranya merupakan perbuatan yang tidak disyari’atkan (*ghairu masyru’*), karena yang dikirim bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan (makanan). Namun, di sisi lain *mafsadat* (dampak

negatif) karangan bunga sudah cukup jelas, merupakan perbuatan *mubazzir*, *sum'ah*, *riya'* dan *tafakhur* (berbangga-bangga) yang kesemuanya dilarang Allah SWT, sedangkan dampak positifnya (unsur maslahatnya) masih diragukan. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam pertimbangan ini maka mengirimkan karangan bunga kepada keluarga duka hukumnya *Makruh Tahrimiyah*, yaitu perbuatan yang dibenci, tidak disukai dapat membawa kepada perbuatan yang diharamkan, oleh karena itu pemberian karangan bunga sebaiknya dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A., Siti, M., & Syamsul, H. (2020). The Contextualization of Hadith in Indonesia: Nusantara Ulema's Response to Islamists. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 1548-1558.
- Amri, M., Afifuddin, A., & Bin-Tahir, S. Z. (2018). Religious Pluralism of the Indonesian Traditional Islamic Education Institutions. *The Journal of Social Sciences Research*, 4(12), 446-450.
- Dahlan, M. (2020). Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat-Budaya dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(1), 238-262.
- Fachroly, R. (2019). Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Kemasyarakatan Era Jahiliyah (Kajian Sejarah Hukum Islam tentang Pola Karakter Prinsip Egaliter dalam Hukum). *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan dan Sosial Masyarakat*, 1(1).
- Fikri, A. (2019). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. *ASAS*, 11(2), 147-157.
- Hassan, P., & Ramli, M. A. (2020). Isolasi Sosio-Budaya Masyarakat Orang Asli di Malaysia dan Kesannya terhadap Pentafsiran Hukum Islam: The Isolation of the Socio-cultural of Indigenous Community in Malaysia and Its Effect towards the Interpretation of Islam Law. *Journal of Fatwa Management and Research*, 1-20.
- Islamy, A. (2021). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 51-73.
- Ismail, I. (2019). Eksistensi Ushul Fiqh dalam Tafsir Realitas Sosial dan Peranan Pesantren dalam Menjaga dan Mengembangkannya. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 1-9.
- Isnart, C. (2020). The Enchantment of Local Religion: Tangling Cultural Heritage, Tradition and Religion in Southern Europe. *Ethnologia Europaea*, 50(1), 1203-1207.
- Jamaluddin, J. (2018). Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam membangun Budaya Bersih. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 324-345.
- Kaco, S. (2020). Fiqh Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Budaya Lokal (Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 4(1), 29-45.
- Kbbi, K. B. B. I. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan dan Budaya*.
- Mahmudah, N., & Saputera, A. R. A. (2019). Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawa Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(1), 177-192.
- Melayu, H. A., Muhammad, R. A., Bakar, M. Z. A., Makinara, I. K., & Salam, A. J. (2021). Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23.

- Muasmara, R., & Ajmain, N. (2020). Akulturasi Islam Dan Budaya Nusantara. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 111-125.
- Mustofa, I., Syarifudin, A., & Santoso, D. (2021). Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 507-535.
- Muzakir, M. (2018). Periodisasi Fiqh (Perbandingan Fiqh dari Masa Rasul SAW Sampai Modern). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7(1), 25-41.
- Rico, T. (2019). Islam, Heritage, and Preservation: An Untidy Tradition. *Material religion*, 15(2), 148-163.
- Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289-302.
- Setyawati, L. (2021). Budaya Tari Lengger dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Wonosobo. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 64-77.
- Sholehuddin, M. S., Munjin, M., & Adinugraha, H. H. (2021). Islamic Tradition and Religious Culture in Halal Tourism: Empirical Evidence from Indonesia. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 19(1), 79-100.
- Umar, M. T. (2020). Islam dalam Budaya Jawa Perspektif Al-Qurân. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 18(1), 68-86.